



Aspek Hukum Penggunaan Karya Seni Asing Tanpa Izin di Indonesia: Analisis Kasus Musisi Pamungkas

Graciela Dameria Poetri^{1*}, Rahmi Zubaedah²

¹*Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia*

²*Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia*

**Email: gracielpoetri22@gmail.com*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital meningkatkan kemudahan distribusi karya seni sekaligus risiko pelanggaran hak cipta, khususnya hak moral pencipta. Penelitian ini menganalisis perlindungan hak moral dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta relevansi Konvensi Bern dalam pelanggaran hak cipta lintas negara di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kasus dugaan penggunaan karya visual tanpa izin oleh musisi Pamungkas terhadap karya seniman Prancis Baptiste Virot digunakan sebagai studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak moral, meliputi hak atribusi dan hak integritas, bersifat melekat, tidak dapat dialihkan, dan dilindungi baik oleh hukum nasional maupun Konvensi Bern, khususnya Pasal 6bis.

Kata Kunci: *Hak Moral, Hak Cipta, Konvensi Bern.*

ABSTRACT

The advancement of digital technology has facilitated the dissemination of artistic works while increasing the risk of copyright infringement, particularly concerning moral rights. This study analyzes the protection of moral rights under Law Number 28 of 2014 on Copyright and examines the relevance of the Berne Convention in cross-border copyright infringement cases in Indonesia. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study adopts the alleged unauthorized use of visual artwork by Indonesian musician Pamungkas against French artist Baptiste Virot as a case study. The findings indicate that moral rights, including the right of attribution and integrity, are inherent, non-transferable, and protected under both Indonesian copyright law and the Berne Convention, particularly Article 6bis.

Keywords: *Moral Rights, Copyright, Berne Convention.*

PENDAHULUAN

Perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai bidang di dunia mempengaruhi manusia dalam kegiatan sehari-hari, terutama dalam kemajuan teknologi digital yang ada saat ini. Adanya internet dan digitalisasi mempengaruhi perkembangan zaman, termasuk berkembangnya dalam hak cipta. Pengaruh internet dan proses digitalisasi membuat karya yang semula konvensional dapat bertransformasi menjadi

digital. Bentuk digital tersebut akan mudah untuk diakses dan dimanfaatkan dengan menggunakan internet.(Simatupang 2021)

Semakin mudahnya akses terhadap informasi dan karya seni telah membuat berbagai macam inovasi di dunia kreatif. disaat yang sama juga memunculkan tantangan baru pada perlindungan hak cipta. Karya seni, termasuk karya visual dengan mudah tersebar di berbagai platform digital yang dalam hal ini pelanggaran hak cipta sangat mudah dilakukan, Dimana karya original dari seniman asli digunakan tanpa izin atau atribusi yang layak.(Ujang 2021)

Isu ini tidak hanya merugikan pencipta secara material, tetapi juga secara moral, karena nilai integritas karya mereka dapat disalahgunakan. Penegakan hukum yang kuat dan adaptif dalam perkembangan teknologi sangat dibutuhkan dalam hal ini. Menurut Jacques de Werra, terdapat tiga pendekatan dalam memberikan perlindungan hak cipta terhadap karya digital, yaitu: Pertama, perlindungan hak cipta melalui ketentuan hak cipta konvensional; Kedua, perlindungan hak cipta melalui perlindungan teknis/teknologi pengaman; Ketiga, perlindungan hak cipta melalui perlindungan hukum atas perlindungan teknis/teknologi pengaman.(Ujang Badru Jaman et al. 2021)

Dalam kasus yang terjadi pada Musisi ternama Indonesia, yaitu Pamungkas, menjadi studi kasus yang relevan untuk dikaji. Pamungkas diduga menggunakan karya visual dari seorang seniman asing asal Prancis, Baptiste Virot. Pamungkas menggunakan karya seni Baptiste Virot untuk sampul albumnya tanpa melalui prosedur perizinan yang semestinya.(Sari and Yuanditasari 2022) Kemudian, peristiwa ini menjadi viral di media sosial yang memicu diskusi publik mengenai etika dan hukum dalam industri kreatif.

Kasus Pamungkas menjadi relevan untuk dikaji karena menyoroti kompleksitas perlindungan hak cipta terhadap karya seni milik pencipta asing yang digunakan di Indonesia. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan karya tanpa izin, tetapi juga menyangkut perlindungan hak moral pencipta, khususnya dalam hal pencantuman nama dan penghormatan terhadap keutuhan ciptaan. Dalam konteks hukum nasional, perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap hak moral sebagai bagian dari hak pencipta yang melekat pada dirinya.

Selain pengaturan dalam hukum nasional, perlindungan hak cipta terhadap karya milik pencipta asing juga berkaitan dengan kerangka hukum internasional. Indonesia sebagai negara peserta Konvensi Bern memiliki keterikatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan hak cipta yang diatur dalam konvensi tersebut, termasuk pengakuan terhadap hak moral pencipta. Hal ini menjadi relevan dalam kasus penggunaan karya Baptiste Virot karena pencipta dan karya yang digunakan berasal dari negara yang berbeda dengan tempat terjadinya penggunaan karya. Dengan demikian, keterkaitan antara ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dan Konvensi Bern menjadi penting untuk melihat perlindungan hak moral pencipta dalam kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan unsur lintas negara.

Berdasarkan uraian tersebut, persoalan perlindungan hak moral pencipta karya seni dalam perkembangan teknologi digital perlu dilihat melalui keterkaitan antara ketentuan hukum nasional dan hukum internasional. Pengaturan hak moral dalam Undang-Undang Hak Cipta menjadi dasar untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan personal pencipta atas karya yang dihasilkannya, sedangkan Konvensi Bern memberikan kerangka perlindungan hak cipta dalam hubungan antarnegara. Oleh karena itu, kasus penggunaan karya visual Baptiste Virot oleh Pamungkas menjadi relevan untuk mengkaji perlindungan hak moral pencipta berdasarkan hukum hak cipta Indonesia serta relevansi

prinsip Konvensi Bern dalam memberikan perlindungan terhadap pencipta asing dalam kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. yang berfokus pada analisis terhadap kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan perjanjian internasional, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah dan literatur terkait.

Seluruh data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menginterpretasi dan menyimpulkan permasalahan yang diteliti. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam bagaimana aturan-aturan hukum yang ada relevan dengan kasus yang dikaji, dan memberikan argumentasi hukum yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hak Moral Pencipta Karya Seni Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia

Hak cipta muncul dari kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak ini muncul secara otomatis sejak suatu karya diciptakan. Sebagai hak perdata, hak cipta melekat pada diri penciptanya dan bersifat privat. Dasar pembenarannya Adalah karya terabit lahir dari proses kreasi pencipta. Dengan kata lain, hak cipta hadir dari daya piker dan kreativitas manusia, bukan berasal dari sesuatu yang sudah ada di luar aktivitas atau hasil ciptaan manusia.(Saidin 2015)

Hak cipta juga diatur dalam hukum di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak khusus dari seorang pencipta, yang muncul secara otomatis berdasarkan asas deklaratif begitu suatu karya telah diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tetap memperhatikan pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hak cipta dalam hukum indonesi pada dasarnya memiliki dua dimensi utama, yaitu hak ekonomi dan hak moral.(Lestari 2019) Meskipun hak ekonomi memberikan manfaat materi kepada pencipta dari penggunaan karyanya, hak moral pada dasarnya bersifat pribadi bagi pencipta dan tidak dapat dilepaskan. Hak moral berkaitan dengan pengakuan identitas pencipta dan perlindungan integritas karyanya, yang menegaskan bahwa karya seni bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan juga bagian dari ekspresi pribadi, intelektualitas, dan reputasi pencipta.

Hak moral pada dasarnya terdiri atas dua aspek utama, yaitu right of paternity dan right of integrity.(Lestari 2019) Right of paternity merujuk pada hak pencipta untuk dicantumkan atau disebutkan namanya dalam setiap ciptaannya, Sementara itu, right of integrity berkaitan dengan penghormatan terhadap integritas maupun martabat pencipta.(Indirakirana and Krisnayanie 2021) Pengaturan hak moral diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Kemudian, pada Pasal 5 ayat (2) menegaskan bahwa hak moral tetap melekat pada pencipta meskipun hak cipta atau hak ekonominya telah dialihkan. Dengan demikian, hak moral bersifat abadi, tidak dapat dihapus, dan tetap berlaku sepanjang hidup pencipta bahkan hingga pencipta meninggal dunia. Hal ini menunjukkan pengakuan pada pencipta tidak hanya bersifat administratif, melainkan menyangkut penghormatan terhadap martabat dan identitas pencipta itu sendiri.

Hal ini berkaitan dengan kasus Pamungkas, yaitu menggunakan karya orang lain tanpa izin. Permasalahan pada aspek hak moral adalah tidak mencantumkan nama pencipta asli dalam sampul albumnya, adanya perubahan dan adaptasi yang berpotensi merugikan reputasi pencipta, dan timbulnya persepsi buluk yang keliru mengenai siapa pemilik asli karya tersebut.

Dalam praktiknya, pelanggaran hak moral masih sering terjadi di Indonesia. Dalam kasus Pamungkas ini mencerminkan lemahnya kesadaran pelaku seni terhadap hak cipta termasuk hak cipta asing. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak moral tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus dilaksanakan secara konsisten melalui mekanisme penegakan hukum dan pendidikan masyarakat.

Maka dari itu, suatu karya harus mengedepankan orisinalitas serta memiliki bentuk yang nyata atau berwujud agar dapat memperoleh perlindungan hak cipta secara penuh dalam bidang seni, sastra, maupun ilmu pengetahuan. (Nurdahniar 2016) Unsur orisinalitas ini menegaskan kepemilikan hak cipta atas suatu karya, yang menunjukkan bahwa karya tersebut benar-benar diciptakan dan berasal dari penciptanya sendiri. (Novita and Putri 2024)

2. Relevansi Konvensi Bern Dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia

Perlindungan hak cipta internasional dirancang untuk melindungi karya-karya kreatif di seluruh dunia, melintasi batas-batas negara. Bertujuan memastikan pencipta dapat mengendalikan dan mendapatkan manfaat dari karyanya. Perlindungan hak cipta internasional bermula pada pertengahan abad ke-19 atas dasar perjanjian bilateral. Yang kemudian menghasilkan Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic Works pada tanggal 9 September 1886. (Yanto 2016)

Bern Convention atau Konvensi Bern merupakan perjanjian internasional tertua sebagai fondasi hukum dalam bidang hak cipta dan terbuka bagi semua negara. Konvensi Bern didirikan berdasarkan prinsip-prinsip revolusioner. Pertama, Prinsip Perlakuan Nasional memastikan bahwa karya dari satu negara anggota dilindungi secara setara di semua negara anggota lainnya, sebagaimana halnya karya dalam negeri. Hal ini menghilangkan kebutuhan akan perjanjian bilateral yang rumit. Kedua, Prinsip Perlindungan Otomatis menetapkan bahwa hak cipta muncul secara otomatis pada saat penciptaan, tanpa perlu pendaftaran atau formalitas lainnya. Prinsip ini memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi pencipta. Terakhir, Prinsip Kemandirian Perlindungan menegaskan bahwa perlindungan yang diberikan di suatu negara tidak bergantung pada apakah karya tersebut dilindungi di negara asalnya. (Prihatin et al. 2024) Kombinasi ketiga prinsip ini menciptakan kerangka kerja yang kuat dan terpadu untuk perlindungan karya kreatif di seluruh dunia.

Sejak tahun 1997 Indonesia telah menjadi anggota dalam Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic Works. Hal ini terdapat pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 1997

tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works. Keanggotaan ini mewajibkan Indonesia menyesuaikan sistem hukum nasional dengan standar perlindungan internasional.

Dalam hal ini, pasal penting dalam Konvensi Bern yang relevan dengan hak moral dalam konteks perlindungan hak cipta, yaitu:

a. *Article 2 section (1)*

Dalam pasal mendefinisikan apa saja yang termasuk dalam karya sastra dan seni yang berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut mencakup setiap hasil dalam bidang sastra, ilmiah, dan artistik tanpa memandang cara atau bentuk ekspresinya. (Yanto 2016)

Jadi sebelum seorang pencipta menuntut hak moralnya maka karyanya harus terlebih dahulu diakui sebagai objek perlindungan sesuai dengan pasal ini. Dalam konteks kasus ini, karya dari Virot termasuk dalam kategori yang diakui karena merupakan ekspresi nyata di bidang seni.

b. *Article 6bis*

Ini termasuk ketentuan krusial yang secara spesifik mengatur tentang hak moral. Dalam pasal ini, hak moral bersifat independen dan terpisah dari hak ekonomi. (Puspasari 2022) Ketentuan ini menegaskan bahwa pencipta tetap memiliki hak untuk mengklaim setiap penggunaan karya pencipta yang dirasa merugikan reputasinya, bahkan setelah hak ekonomi dialihkan. (Barizah 2016) pencipta tetap memiliki hak utama, yaitu hak atribusi atau hak untuk mengklaim kepenulisan atas karya yang dimiliki berupa pencantuman nama pencipta dalam ciptaannya. Kemudian, hak integritas atau hak untuk menentang setiap distorsi, mutilasi, atau modifikasi terhadap karya dimilikinya yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi dari pencipta.

Pasal ini menjadi dasar hukum internasional bagi seniman untuk menuntut pihak yang mengubah karyanya tanpa izin atau tidak mencantumkan nama pencipta, meskipun pihak bersangkutan telah mendapatkan akses terhadap karyanya. International

c. *Article 9*

Pasal ini mengatur tentang hak eksklusif yang dimiliki pencipta untuk memberikan izin atas reproduksi terhadap karyanya dalam cara atau bentuk apapun. (Puspasari 2022) Pasal ini sering dianggap sebagai bagian dari hak ekonomi karena berkaitan dengan eksploitasi karya, namun pasal ini sangat relevan dengan hak moral karena jika ada pelanggaran terhadap hak moral biasanya bermula dari tindakan reproduksi tanpa izin. Ketika seseorang menggandakan karya orang lain tanpa izin, hal ini sering berbarengan dengan melanggar Article 6bis dengan tidak mencantumkan nama pencipta asli atau melakukan modifikasi saat proses penggandaan dilakukan.

Secara sistematis, *Article 2 section (1)* mengidentifikasi ciptaan apa yang harus dilindungi, *Article 9* mengatur bagaimana suatu karya dapat disebarluaskan atau digandakan secara ekonomi, dan *Article 6bis* berperan dalam menjaga jiwa karya tersebut agar tetap terhubung dengan penciptanya dan tidak disalahgunakan secara moral dalam proses distribusinya. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam terbentuk UU No.28 Tahun 2014 melalui Keppres No. 18 Tahun 1997

Dalam kasus Pamungkas, meskipun dalam penyelesaiannya sudah membeli hak cipta dari Baptiste Virot, hak moral pencipta tidak dapat dihapuskan. (Firdaus et al. 2021) Dengan pembelian lisensi,

menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak ekonomi, namun tidak menghapus fakta terjadinya pelanggaran hak moral yang dilakukan Pamungkas. (Mariska 2024)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hak moral pencipta karya seni di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak moral yang meliputi hak atribusi dan hak integritas melekat pada diri pencipta, bersifat tidak dapat dialihkan, serta tetap dilindungi meskipun hak ekonomi atas ciptaan telah dialihkan. Dalam kasus penggunaan karya visual Baptiste Virot oleh Pamungkas, penggunaan karya tanpa pemenuhan hak pencipta, khususnya terkait pencantuman nama dan perubahan terhadap karya, berkaitan dengan perlindungan hak moral pencipta. Selain itu, sebagai negara peserta Konvensi Bern berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997, Indonesia terikat pada prinsip perlindungan hak cipta internasional, termasuk ketentuan Article 6bis mengenai hak moral. Dengan demikian, perlindungan terhadap pencipta asing yang karyanya digunakan di Indonesia dapat diberikan melalui keterkaitan antara hukum nasional dan prinsip perlindungan internasional dalam Konvensi Bern.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Singaperbangsa Karawang serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan berupa sumber informasi dan bahan kajian yang mendukung penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Barizah, Nurul. 2016. "INTERNATIONAL COPYRIGHT TREATIES AND ITS IMPLEMENTATION UNDER INDONESIAN COPYRIGHT ACT; IS IT A BETTER ACCESS TO KNOWLEDGE?" *Indonesian Journal of International Law* 14(1):1–27. doi:10.17304/ijil.vol14.1.674.
- Firdausa, Alif, Revlina Salsabila Roselvia, M. Rahmat Hidayat, Hari Sutra Disemadi, Fakultas Hukum, and Universitas Internasional Batam. 2021. "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta." *Indonesia Law REform Journal* 1(1):111–21.
- Indirakirana, Ayu, and Ni Ketut Millenia Krisnayanie. 2021. "Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Youtube Wna Yang Dijiplak Oleh Wni Dalam Perspektif Bern Convention." *Ganesha Law Review* 3(2):85–96.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.
- Lestari, Sartika Nanda. 2019. "Perlindungan Hak Moral Pencipta Di Era Digital Di Indonesia." *Diponegoro Private Law Review* 4(3):1–11.
- Mariska. 2024. "Belajar Dari Kontroversi Penyanyi Pamungkas Yang Pakai Artwork Orang Lain Tanpa Izin." <https://kontrakhukum.com/article/belajar-dari-kontroversi-penyanyi-pamungkas-yang-pakai-artwork-orang-lain-tanpa-izin/>.
- Novita, Vangie, and Kiki Putri. 2024. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Kekayaan Intelektual

- Lesmills Di Neofit Solo Baru.” *Jurnal Bevinding* 01(10):39–49.
- Nurdahniar, Inda. 2016. “Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan.” *Veritas et Justitia* 2(1):231–51.
- Prihatin, Lilik, Maria Yosepin, Endah Listyowati, and Thomas Ichfan Hidayat. 2024. “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0.” *UNES Law Review* 6(4):11321–29.
- Puspasari, Anastasia Theresia. 2022. “Tinjauan Konsep Hak Eksklusif Dalam Hak Cipta Berdasarkan Perspektif Hegelian.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum* 13(2):000–000.
- Saidin, OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sari, Nabila Rosyita, and Aldila Yuanditasari. 2022. “ANALISA KASUS PLAGIARISME COVER ALBUM PENYANYI PAMUNGKAS PADA KARYA SENI BAPTISTE VIROT SENIMAN ASAL PRANCIS (Kasus Pelanggaran Kode Etika Profesi Atau Plagiarisme Dalam Bidang Desain Atau Seni).” 299–302.
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. 2021. “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM RANAH DIGITAL (Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector) Abstrak.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15(1):67–80.
- Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. 2021. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3(1):9–17. doi:10.52005/rechten.v3i1.22.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Yanto, Oksidelfa. 2016. “Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta.” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6(1):108–21. doi:10.32493/jdmhkdmdhk.v6i1.341.